



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMAKAMAN UMUM DI KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANGPILANG KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan lokasi pemakaman umum seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan lokasi pemakaman umum di Kota Surabaya;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran hal dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan lokasi pemakaman umum di Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1668 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C) ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, Pengabuan Jenazah dan Perizinan di Bidang Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/C) ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. Sa'adah kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Juni 2003 seluas 1.000 m² sesuai Sertipikat Tanah Hak Milik No.2944 ;
 2. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. Sa'adah kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 7 Juni 2004 seluas 7.561 m² sesuai Sertipikat Tanah Hak Milik No.2944 ;
 3. Berita Acara Penyerahan Fasilitas Umum/Sosial oleh PT. Agra Paripurna Surabaya di Kompleks Perumahan Gunungsari Indah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Agustus 2004 Nomor 593/3070/436.1.2/2004 seluas 7.561 m² sesuai Sertipikat Tanah Hak Milik No.2944.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMAKAMAN UMUM DI KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANGPILANG KOTA SURABAYA**

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini ditetapkan lokasi pemakaman umum di Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang.

Pasal 2

Lokasi tanah seluas ± 8.561 m² sesuai Sertipikat Tanah Hak Milik No.2944 atas nama H. Sa'adah yang terletak di Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya berasal dari penyerahan H. Sa'adah kepada Pemerintah Kota Surabaya, hanya diperuntukkan sebagai lahan makam, yang terdiri dari:

- a. seluas ± 1.000 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. Sa'adah kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Juni 2003;
- b. seluas ± 7.561 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. Sa'adah kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 7 Juni 2004 dan Berita Acara Penyerahan Fasilitas Umum/Sosial oleh PT. Agra Paripurna Surabaya di Kompleks Perumahan Gunungsari Indah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Agustus 2004 Nomor 593/3070/436.1.2/2004.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2004**

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 27 / E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,**

HADISISWANTO ANWAR